

# Tahapan Perizinan Pangan PIRT

Registrasi melalui:  
[oss.go.id](http://oss.go.id) dan [sppirt.pom.go.id](http://sppirt.pom.go.id)



## Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen



Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan



Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi



Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan

3-6 Bulan

Pemenuhan oleh IRTP dan Pengawasan oleh Dinkes Kab. Tanah Laut


## PROSES PENERBITAN IMB MELALUI SIMBG

### a. Non Berusaha

- Mengakses aplikasi SIMBG ([simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id))
- Mengajukan kelengkapan Administrasi dan Dokumen Teknis

### b. Berusaha

- Mengakses aplikasi SIMBG dengan memasukkan Nomor Izin Berusaha (NIB) yang telah didapatkan dari aplikasi OSS (<https://oss.go.id/oss/>)
- Mengajukan kelengkapan Dokumen Teknis.







# Apa Itu Online Single Submission (OSS)?



Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.



## Prosedur Menggunakan OSS:



**1** Membuat user-ID



**2** Log-in ke sistem OSS menggunakan user-ID pada alamat <https://oss.go.id>



**3** Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) / Pengganti SIUP - TDP



**4** Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya.



**5** Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.



# Persyaratan Perizinan Pangan IRT

## Persyaratan Umum

Pemohon adalah sebagai berikut:



Pelaku usaha perseorangan



Pelaku usaha non-perseorangan  
Badan usaha yang didirikan oleh:



Yayasan



Koperasi



Persekutuan  
komanditer



Persekutuan  
firma



Pelaku usaha harus mengurus  
SPP-IRT sesuai dengan lokasi  
usaha.

Data Pangan Olahan IRT yang  
didaftarkan Pernyataan mandiri  
(*self declaration of conformity*)  
terkait pemenuhan :



Mengikuti Penyuluhan  
Keamanan Pangan



Memenuhi persyaratan Cara  
Produksi Pangan yang baik  
untuk Industri Rumah Tangga  
(CPPB-IRT) atau higiene,  
sanitasi dan dokumentasi



Memenuhi ketentuan label  
dan iklan pangan olahan

## Persyaratan Khusus



Rancangan Label Pangan



Mengacu pada peraturan Badan POM  
mengenai keamanan, mutu, manfaat  
dan gizi Pangan Olahan IRT